



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reci Fauzal Bin Umar Sehan
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reci Fauzal Bin Umar Sehan, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, AGUS SETIAWAN, S.H, RIFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H, SALAMA, S.H, TUGAN SIAHAAN, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2024, Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN.Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman."** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo, Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 00,20 gram yang merupakan sisa dari barang bukti yang disisihkan seberat netto 0,034 gram
 - 1 (satu) buah dompet Hp warna coklat,
 - 2 (dua) ball plastic klip beningDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp. Android Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No Sim 081379472199 No. Imei 862516044551119Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa **RICE FAUZAL Bin UMAR SEHAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **RICE FAUZAL Bin UMAR SEHAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Membebaskan Terdakwa **RECI FAUZAL Bin UMAR SEHAN** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan agar Terdakwa **RECI FAUZAL Bin UMAR SEHAN** dibebaskan dari Tahanan.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa RECI FAUZAL Bin UMAR SEHAN bersama-sama dengan Saksi Arlen (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Perbuatan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima,**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



menukar, Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Arlen datang ke rumah terdakwa untuk keperluan menggunakan Narkotika jenis shabu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram, yang mana narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh Saksi Arlen di rumah terdakwa menjadi 4 (empat) paket. Dua paket digunakan oleh terdakwa dan saksi arlen, 1 (satu) paket diberikan oleh saksi arlen kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di dalam dompet Hp warna coklat (Casing) dan 1 (satu) paket lagi di bawa oleh saksi arlen dan disimpan di saku celana yang digunakan oleh saksi arlen.

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi arlen pergi dari rumah terdakwa lalu menghubungi Sdr Iwan (belum tertangkap) via Hp untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata "IWAN ANTARKE SHABU ½ KANTONG, SHABU AKU SUDAH HABIS. DUITNYO KAGEK Rp. 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH) KALU SHABUNYO SUDAH HABIS LAKU BARTU AKU BAYAR. KAGEK KAU ANTARKE DI BENGKEL TEMPAT BIASO (LUBUK RAMAN), kemudian saksi arlen bertemu dengan Sdr. Iwan di bengkel tersebut sekira jam 10.30 Wib, setelah narkotika jenis shabu diterima oleh saksi arlen (Barang bukti dalam perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket saksi arlen kemudian pergi kerumah terdakwa untuk keperluan menyuruh terdakwa menjualkan narotika jenis shabu tersebut,

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi Arlen datang lagi ke rumah terdakwa belum sempat saksi arlen menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, datang saksi elly barata, saksi edy witoko dan saksi asep susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres muara enim dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi arlen, dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,035 gram di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp. Android Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No Sim 081379472199 No. Imei 862516044551119, 1 (satu) buah dompet Hp warna coklat, 2 (dua) ball plastic klip bening, setelah itu terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan dengan cara di bawa ke Satres Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik No. Lab : 701/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Bid Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa BB 1154/2024/NNF tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RECI FAUZAL Bin UMAR SEHAN bersama-sama dengan Saksi Arlen (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara **Perbuatan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Arlen datang ke rumah terdakwa untuk keperluan menggunakan Narkotika jenis shabu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram, yang mana narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh Saksi Arlen di rumah terdakwa menjadi 4 (empat) paket. Dua paket digunakan oleh terdakwa dan saksi arlen, 1 (satu) paket diberikan oleh saksi arlen kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di dalam dompet Hp warna coklat (Casing) dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket lagi dibawa oleh saksi arlen dan disimpan di saku celana yang digunakan oleh saksi arlen.

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi arlen pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi Arlen datang lagi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi elly barata, saksi edy witoko dan saksi asep susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres muara enim dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi arlen, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,035 gram di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp. Android Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No Sim 081379472199 No. Imei 862516044551119, 1 (satu) buah dompet Hp warna coklat, 2 (dua) ball plastic klip bening setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dengan cara di bawa ke Satres Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik No. Lab : 701/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Bid Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa BB 1154/2024/NNF tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Susanto bin Horison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa RECI BIN UMAR SEHAN pada perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah mengamankan pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib. di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kec Rambang Niru Kab Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya karena saksi Arlen yang merupakan Target Operasi (TO) dan hasil informasi dari masyarakat bahwa saksi Arlen sering menggunakan narkoba jenis sabu dirumah tersebut dan pada saat penangkapan saksi Arlen, Terdakwa ada di dalam rumah tersebut dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Arlen;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram, 2 (dua) bal klip plastic bening, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No hp : 081379472199 no imei : 862516044551119;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu bruto 0,15 gram Tersebut di dapatkan di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapati dari saksi ARLEN;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Sekira Pukul 08.30 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Rumah yang beralamatkan Di Dusun III Desa Lubuk Raman Kec Rambang Niru Kab Muara Enim di jadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan di tempat sekitar dan didapati Sdr RECI FAUZAL Bin UMAR SEHAN yang sedang berada di dalam rumah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam dompet hp warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di amankan terdakwa sedang berada di rumah sambil memperbaiki motor;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut 1 (Satu) tim, yang terdiri dari Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa tidak ada timbangan dan bong ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan saksi Arlen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas gram);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi Arlen;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arlen ditangkap ditempat yang sama;
- Bahwa saksi Arlen dan Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama dirumah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah saksi Arlen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Surya Pratama bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa RECI BIN UMAR SEHAN pada perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah mengamankan pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib. di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kec Rambang Niru Kab Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya karena saksi Arlen yang merupakan Target Operasi (TO) dan hasil informasi dari masyarakat bahwa saksi Arlen sering menggunakan narkoba jenis sabu di rumah tersebut dan pada saat penangkapan saksi Arlen, Terdakwa ada di dalam rumah tersebut dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Arlen;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram, 2 (dua) bal klip plastik bening, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No hp : 081379472199 no imei : 862516044551119;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu bruto 0,15 gram tersebut di dapatkan di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapati dari saksi ARLEN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Sekira Pukul 08.30 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamatkan Di Dusun III Desa Lubuk Raman Kec Rambang Niru Kab Muara Enim di jadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan di tempat sekitar dan didapati Sdr RECI FAUZAL Bin UMAR SEHAN yang sedang berada di dalam rumah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam dompet hp warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di amankan terdakwa sedang berada di rumah sambil memperbaiki motor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut 1 (Satu) tim, yang terdiri dari Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa tidak ada timbangan dan bong ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan saksi Arlen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas gram);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Saudara Arlen;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arlen ditangkap ditempat yang sama;
- Bahwa saksi Arlen dan Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama di rumah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah saksi Arlen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Moehamad Arlen Permata bin M.Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa RECI BIN UMAR SEHAN pada perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret Tahun 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib. Saksi di amankan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kec Rambang Niru Kab Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram , 2 (dua) bal klip plastic bening, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No hp : 081379472199 no imei : 862516044551119;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,15 gram tersebut di dapatkan di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapati dari Saksi;
- Bahwa Saksi berinisiatif memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma karena Saksi punya barang dan Terdakwa adalah kakak ipar Saksi dan Terdakwa mempunyai bong;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 maret 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi pergi ke rumah RECI (Kap) untuk keperluan menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan membawa 1 paket Shabu(1 gram). Setelah sampai di rumah RECI(Kap) shabu tersebut saksi pecah menjadi 4 paket, dua paketnya kami gunakan saksi bersama saudara RECI(Kap) dan 1 paket lagi saksi berikan ke saudara, tinggal 1 paket saksi simpan di saku celana yang saksi gunakan. kemudian sekira Pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Saudara IWAN (Dpo) Via Hp untuk membeli Shabu dengan berkata IWAN ANTARKE SHABU ½ KANTONG, SHABU AKU SUDAH HABIS. DUITNYO KAGEK Rp 4000.000 KALU SHABUNYO SUDAH HABIS LAKU BARU AKU BAYAR. KAGEK KAU ANTARKE DI BENGKEL TEMPAT BIASO (LUBUK RAMAN). Kemudian kami bertemu di bengkel tersebut jam 10.30 Wib. Setelah kami bertemu Shabu tersebut saksi terima sebanyak 1 paket. setelah Shabu saksi terima kemudian saksi ke rumah teman Saksi RECI(Kap) untuk keperluan menyuruh Saudara RECI(Kap) menjualkan Shabu yang ada di saksi. Shabu 1 paket tersebut saksi masukkan ke dalam saku celana yang sedang saksi gunakan. Belum sempat shabu tersebut saksi serahkan ke Saudara RECI(Kap) sewaktu saksi sedang berada di rumah Saudara RECI(Kap) sekira pukul 11.00 Wib ada beberapa orang yg di ketahui adalah anggota dari Sat res Narkoba Polres muara enim langsung mengamankan Saksi. Sewaktu di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi di temukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu bruto 5,70 gram di dapatkan di masing masing didalam kantong celana panjang warna coklat yang sedang saksi gunakan, 1 paketnya di dalam kantong depan sebelah kanan dan yang satunya di dalam kantong depan sebelah kiri. Kemudian Saksi langsung di amankan beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi bersama Terdakwa; Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama ibunya, pada saat kejadian penangkapan ibunya jualan di pasar, Terdakwa sendirian dirumah;
- Bahwa Saksi yang mengantar narkotika jenis sabu ke Saudara Dedi;
- Bahwa barang bukti plastik tersebut untuk diantar ke Saudara Dedi;
- Bahwa tujuan Saksi ke rumah Terdakwa untuk pakai dan mencoba narkotika jenis sabu yang akan diserahkan ke Saudara Dedi;
- Bahwa ada narkotika jenis sabu yang sudah dipakai bersama Terdakwa pagi hari sebelum penangkapan, kemudian pada saat akan pakai lagi siang hari polisi tiba-tiba datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah sisa pakai narkotika jenis sabu yang pagi sebelum penangkapan Saksi pakai bersama Terdakwa yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang atau membeli untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa;
- Bahwa sebab Saksi memberikan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa karena Saksi sering menumpang mengonsumsi narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa dan Terdakwa mempunyai bong dirumahnya, sedangkan saksi tidak punya bong sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantar narkotika jenis sabu ke Saudara Iwan;
- Bahwa upah Saksi mengantar narkotika jenis sabu ke saudara Iwan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi rencananya akan dipakai kembali siang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengantar/ disuruh mengantar sabu oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di BAP sebelumnya di Kantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar, kecuali poin 12 yang menerangkan yang menerangkan bahwa "setelah sabu saksi terima kemudian saksi ke rumah teman Saksi RECI(Kap) untuk keperluan menyuruh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara RECI(Kap) menjualkan sabu yang ada di saksi" adalah tidak benar, karena pada saat saksi diperiksa oleh Pihak kepolisian Saksi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memberikan keterangan yang tidak benar di Kepolisian bisa dipidana;
- Bahwa Saksi siap untuk dipidana karena telah memberikan keterangan yang tidak benar di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di BAP sebelumnya di Kantor Kepolisian;
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan sewaktu diamankan oleh Polisi Saksi baru saja sampai di rumah dan masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut sambil menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Iwan untuk diantar ke Saudara Dedi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Iwan belum dipecah;
- Bahwa barang bukti bal plastik tersebut milik Saksi;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai kurir dan mendapat upah mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa peran Saksi sebagai kurir narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa berperan menyediakan rumah dan bong untuk menemani Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak Terdakwa menjual atau menjadi kurir narkotika jenis sabu, Saksi hanya mengajak Terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa Saksi ada memecah paket di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut memecah paket di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi datang baru bangun tidur dan saat Saksi masuk rumah dan memecah narkotika jenis sabu menjadi paket kecil, Terdakwa sedang dikamar mandi, sehingga Terdakwa tidak mengetahui Saksi memecah paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi menjual atau menjadi kurir jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi yang menelpon Saudara Iwan tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan Terdakwa ke rumah Saudara Iwan tersebut dan alasan Saksi menggunakan sepeda motor Terdakwa adalah untuk pulang kerumah Saksi dan mandi, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya Saksi pakai untuk ke rumah Saudara Dedi mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara apa-apa dengan Terdakwa, karena setelah Terdakwa membuka pintu rumah dan masuk keruang tamu, Saksi baru masuk ke dalam rumah dan datang polisi menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP dalam Poin 12 yang menerangkan bahwa "setelah sabu saksi terima kemudian saksi ke rumah teman Saksi RECI(Kap) untuk keperluan menyuruh Saudara RECI(Kap) menjualkan Shabu yang ada di saksi" adalah tidak benar, karena pada saat saksi diperiksa oleh Pihak kepolisian Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi pecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Saksi antar ke Saudara Dedi, 1 (satu) paket Saksi pakai bersama Terdakwa dan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi memecah paket sabu tersebut pagi hari sebelum diantar ke Saudara Dedi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) paket, dan 1 (satu) paket dibawa Saksi;
- Bahwa Saksi ditelpon Saudara Iwan dan disuruh mengantar narkoba jenis sabu ke Saudara Dedi;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena tempat Saksi mengantar narkoba jenis sabu searah dengan rumah Terdakwa dan Terdakwa memiliki bong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi menjual dan menjadi kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diantar ke Saudara Iwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan dibuatkan BAP oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret Tahun 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib. Terdakwa di amankan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman, Kec Rambang Niru Kab Muara enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sendirian;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan sewaktu diamankan oleh Polisi Terdakwa sedang berada di Bahwa rumah baru bangun tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi ARLEN datang ke rumah Terdakwa untuk keperluan menggunakan Narkoba jenis Sabu dengan membawa 1 paket sabu (1 gram). sabu tersebut dibawa oleh saksi ARLEN kemudian Terdakwa dan saksi Arlen pakai Bersama sabu tersebut, kemudian sisa sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana, kemudian sekira Pukul 09.00 Wib saksi ARLEN pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi ARLEN datang lagi ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian ada beberapa orang yang di ketahui adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Muara Enim langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Arlen;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saksi Arlen;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan saksi Arlen pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memecah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa diberi Cuma-Cuma oleh Saudara Arlen;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah selama \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan saksi Arlen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari supir, mobil rusak saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa diajak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipi dan disuruh antar narkoba jenis sabu oleh saksi Arlen, Terdakwa hanya diajak memakai sabu dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui plastik yang dibawa saksi Arlen kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Arlen membawa bal plastik kerumah Terdakwa, baru mengetahui ketika Anggota Kepolisian mengeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan saksi Arlen menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa karena Saudara Arlen masih keluarga Terdakwa dan Terdakwa mendapat pakai sabu secara Cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram, 2 (dua) bal klip plastic bening, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, dan 1 (satu) unit hp merk Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No hp : 081379472199 no imei : 862516044551119;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram tersebut di dapatkan di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram tersebut bisa di dapatkan di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik Terdakwa karna Terdakwa sendiri yang meletakkannya dan Terdakwa meletakkannya sabu tersebut pagi hari di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa di amankan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ARLEN adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Arlen mendapat sabu dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga saksi Arlen membeli sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang siapa yang digunakan saksi Arlen membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui saksi Arlen membawa sabu, setelah saksi Arlen mengajak mengonsumsi sabu baru Terdakwa mengetahui saksi Arlen membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Arlen menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arlen sudah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat saksi Arlen datang Terdakwa bangun tidur dan ke kamar mandi mencuci muka, kemudian Terdakwa dan saksi Arlen mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang memegang sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu habis pakai adalah Terdakwa, Terdakwa simpan di belakang casing HP Terdakwa;
- Bahwa saksi Arlen sudah ada di rumah pada saat polisi datang;
- Bahwa yang menyimpan sisa sabu tersebut habis pakai adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa pakai sabu adalah Saudara Arlen;
- Bahwa ada ditemukan bong pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Arlen sebelum ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram;
2. 2 (dua) bal klip plastic bening;
3. 1 (satu) buah dompet hp warna coklat;
4. 1 (satu) unit hp merk Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No hp : 081379472199 no imei : 862516044551119;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 701/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Bid Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa BB 1154/2024/NNF tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian bersama dengan saksi Arlen karena ditemukannya narkotika jenis sabu di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi Arlen datang ke rumah terdakwa untuk keperluan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dipecah oleh Saksi Arlen sendiri di rumah terdakwa menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Saksi Arlen antar ke Saudara Dedi, 1 (satu) paket Saksi Arlen pakai bersama Terdakwa dan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa atas pemberian saksi Arlen;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi Arlen pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi Arlen datang lagi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Elly Barata dan saksi Asep Susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muara Enim dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Arlen, dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



berat netto 0,035 gram di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp. Android Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No Sim 081379472199 No. Imei 862516044551119, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, 2 (dua) ball plastik klip bening kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satres Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 701/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Bid Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa BB 1154/2024/NNF tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa oleh karena sabu pemberian saksi Arlen tersebut ada di dalam dompet Terdakwa, maka penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Reci Fauzal Bin Umar Sehan., pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian bersama dengan saksi Arlen karena ditemukannya narkotika jenis sabu di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi Arlen datang ke rumah terdakwa untuk keperluan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dipecah oleh Saksi Arlen sendiri di rumah terdakwa menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Saksi Arlen antar ke Saudara Dedi, 1 (satu) paket Saksi Arlen pakai bersama Terdakwa dan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa atas pemberian saksi Arlen;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi Arlen pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi Arlen datang lagi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Elly Barata dan saksi Asep Susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muara Enim dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Arlen, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,035 gram di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp. Android Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No Sim 081379472199 No. Imei 862516044551119, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, 2 (dua) ball plastik klip bening kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satres Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 701/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Bid Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa BB 1154/2024/NNF tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu pemberian saksi Arlen tersebut ada di dalam dompet Terdakwa, maka penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga Terdakwa dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu unsur menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau sesuatu berada dalam kuasa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian bersama dengan saksi Arlen karena ditemukannya narkotika jenis sabu di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi Arlen datang ke rumah terdakwa untuk keperluan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dipecah oleh Saksi Arlen sendiri di rumah terdakwa menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Saksi Arlen antar ke Saudara Dedi, 1 (satu) paket Saksi Arlen pakai bersama Terdakwa dan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa atas pemberian saksi Arlen;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi Arlen pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi Arlen datang lagi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Elly Barata dan saksi Asep Susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muara Enim dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Arlen, dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,035 gram di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp. Android Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No Sim 081379472199 No. Imei 862516044551119, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, 2 (dua) ball plastik klip bening kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satres Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 701/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Bid Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa BB 1154/2024/NNF tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu pemberian saksi Arlen tersebut ada di dalam dompet Terdakwa, maka penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi Arlen datang ke rumah terdakwa untuk keperluan menggunakan Narkoba jenis sabu dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dipecah oleh Saksi Arlen di rumah terdakwa menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket digunakan oleh terdakwa dan saksi Arlen, 1 (satu) paket diberikan oleh saksi Arlen kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di dalam dompet Hp warna coklat (casing) dan 1 (satu) paket lagi dibawa oleh saksi Arlen dan disimpan di saku celana oleh saksi Arlen;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi Arlen pergi dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi Arlen datang lagi ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Elly Barata dan saksi Asep Susanto yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muara Enim dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Arlen, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,035 gram di dalam dompet hp warna coklat (casing) milik

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 1 (satu) unit Hp. Android Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No Sim 081379472199 No. Imei 862516044551119, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, 2 (dua) ball plastik klip bening setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satres Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Terdakwa menguasai sabu tersebut karena berada di dalam dompet Terdakwa, halmana pada saat saksi Arlen datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dipecah oleh Saksi Arlen sendiri di rumah terdakwa menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Saksi Arlen antar ke Saudara Dedi, 1 (satu) paket Saksi Arlen pakai bersama Terdakwa dan 1 (satu) paket dibawa Terdakwa atas pemberian saksi Arlen, sehingga oleh karena 1 (satu) paket sabu pemberian saksi Arlen tersebut berada di dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa beserta saksi Arlen ditangkap secara bersama-sama oleh anggota kepolisian, maka Majelis Hakim menilai unsur tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,15 gram, 2 (dua) bal klip plastic bening, 1 (satu) buah dompet hp warna coklat, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No hp : 081379472199 no imei : 862516044551119 oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Recy Fauzal Bin Umar Sehan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,15 gram;
 - 2 (dua) bal klip plastic bening;
 - 1 (satu) buah dompet hp warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit hp merk Vivo 1820 warna kombinasi hitam biru No hp : 081379472199 no imei : 862516044551119;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Erwan Mardiansyah T, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)